



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

2018

KATA PENGANTAR

Tahun 2018 merupakan tahun transisi perkuatan kelembagaan Badan POM dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan terbitnya Perpres tersebut, Badan POM dituntut segera memperkuat lembaganya melalui perubahan struktur organisasi serta menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut.

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *Good Governance and Clean Government* serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memuat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yaitu capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Tahun 2015-2019. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terwujud karena kerjasama dan dukungan aktif seluruh personel Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Jakarta,

2019

Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

Daftar TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018	v
Tabel 2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015 – 2019	9
Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019	12
Tabel 4. Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015 – 2019	14
Tabel 5. Perjanjian Kinerja OTK lama (Januari – Februari 2018)	14
Tabel 6. Perjanjian Kinerja OTK baru (Maret – Juli 2018)	15
Tabel 7. Perjanjian Kinerja OTK baru (Agustus – Desember 2018)	15
Tabel 8. Alokasi Anggaran Tahun 2018	16
Tabel 9. Kriteria Mengevaluasi Kinerja dengan Perbandingan antara Realisasi dan Target	17
Tabel 10. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018	19
Tabel 11. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 (berdasarkan Revisi Renstra 2015 – 2019)	20
Tabel 12. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018	34
Tabel 13. Pengukuran Efisiensi Terhadap Sasaran Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018	35

Daftar GAMBAR

Gambar 1. Siklus Manajemen Standardisasi	2
Gambar 2. Penjabaran Bisnis Proses Utama Pada Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3
Gambar 3. Diagram profil pendidikan ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4
Gambar 4 . Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	8
Gambar 5 . Peta Strategi BSC Level 0 Kepala Badan POM	10
Gambar 6. Peta Strategi BSC Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10
Gambar 7. Peta Strategi BSC Level 2 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap orang. Standar merupakan acuan dalam menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat. Salah satu peran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan adalah penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan dan pengendalian, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan yang sejalan dengan visi organisasi Badan POM, yaitu “Meningkatkan Kesehatan dan Daya Saing Bangsa”. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berperan penting dalam menyiapkan kebijakan dan regulasi yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan di Indonesia dan mendukung industri pangan nasional untuk dapat bersaing di tingkat internasional.

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2018 yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2018 berisi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rencana Kinerja selama tahun 2018 yang mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2018 yang disepakati antara Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Direktur Standardisasi Pangan Olahan.

Pada tahun 2018, sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA) melalui perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menetapkan kembali Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Berdasarkan review Renstra pada tahun 2018 ini, dilakukan perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang semula hanya 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama menjadi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Setiap Indikator dilengkapi dengan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan.

Data capaian kinerja, realisasi dan efisiensi kegiatan standardisasi pangan olahan tahun 2018 dalam rangka mencapai sasaran strategis tergambar dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Output (%)	Kriteria	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%	100%	100	Baik	1,00	0,00	Efisien

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Output (%)	Kriteria	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	80	80,53	100,66	Memuaskan	1,04	0,06	Efisien
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%	100%	111,11	Memuaskan	1,14	0,14	Efisien
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%	99,50%	132,7	Tidak Dapat Disimpulkan	1,36	0,36	Efisien
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 standar	18 standar	100	Baik	1,01	0,01	Efisien
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%	100%	120	Memuaskan	1,26	0,26	Efisien
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	100%	100	Baik	1,04	0,04	Efisien
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	70,58	90,49	Cukup	0,91	-0,09	Tidak Efisien

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 telah memenuhi capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp10.998.076.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp10.758.800.163,-** atau **97,82%**. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp239.275.837,-** atau sebesar **2,18%**.

BABI

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015. Pada tahun 2018, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Unit Eselon I BPOM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 7-at Adiktif;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f. Deputi Bidang Penindakan; dan
- g. Inspektorat Utama.

Susunan organisasi BPOM tersebut telah mengalami perubahan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen; dan
- e. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan perubahan struktur organisasi Badan POM termasuk Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Terjadi perubahan nomenklatur untuk Direktorat Standardisasi Produk Pangan menjadi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan salah satu direktorat di bawah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan tugas pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
5. Penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu pangan olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Peran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Bisnis proses Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dilaksanakan berdasarkan sistem standardisasi pangan olahan melalui siklus sistem manajemen standardisasi (Gambar 2).



Gambar 1. Siklus Manajemen Standardisasi


Tujuan Manajemen Standardisasi Pangan Olahan , adalah:

1. Mengidentifikasi, memilah dan memilih standar, peraturan, pedoman dan *code of practice* untuk meningkatkan kinerja dan daya saing industri nasional, regional dan internasional,serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan lingkungan


hidup.

2. Untuk menghasilkan regulasi, pedoman, standar dan *code of practice* di bidang pangan yang *applicable*.
3. Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang standardisasi agar mampu membuat standar nasional indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi nasional dan internasional yang sejalan dengan standar internasional.
4. Melakukan kegiatan advokasi regulasi dengan memberikan masukan kepada pemerintah guna terciptanya peraturan perundang-undangan yang terpadu dan kepastian hukum untuk menunjang penerapan Sistem Standardisasi Nasional.
5. Membentuk jejaring aksi dan informasi untuk memasyarakatkan standar dan kebijakan regulasi pemerintah di bidang standardisasi dengan pihak terkait dan masyarakat umum.

Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2018 merupakan penjabaran dari bisnis proses tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam **Gambar 2**. Kegiatan tersebut ditunjang dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Pada tahun 2018, sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sejumlah 50 orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Non-Pegawai Negeri Sipil (tenaga pramubakti). Profil kompetensi sumber daya manusia Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 2. Penjabaran Bisnis Proses Utama Pada Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan –



Gambar 3. Diagram profil pendidikan ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Aspek Strategis

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap orang. Di samping itu sektor pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan POM merupakan Lembaga Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini, Direktorat Standardisasi Produk Pangan harus dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung industri produk pangan nasional untuk dapat bersaing di tingkat internasional.

Standar merupakan salah satu langkah dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat. Standar ditingkat regional maupun internasional mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Berbagai upaya juga dilakukan untuk mengurangi hambatan dagang antara lain dengan harmonisasi standar, seperti harmonisasi di tingkat ASEAN dan APEC. Disamping itu, tidak dapat dipungkiri tuntutan masyarakat, inovasi industri, akses pasar, perubahan iklim, gaya hidup dan status kesehatan masyarakat juga mengalami perkembangan. Mengantisipasi kondisi diatas, maka perlu penyiapan standar yang tepat sejalan dengan dinamika tersebut untuk mendukung produk pangan yang beredar aman dan memiliki daya saing. Standar tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan baik pre market maupun post market serta acuan bagi industri dalam menjamin keamanannya.

Peran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan adalah dalam hal penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan dan pengendalian, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan yang sejalan dengan agenda Nawacita dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi organisasi Badan POM, yaitu:

“Meningkatkan Kesehatan dan Daya Saing Bangsa”

Penyusunan standar pangan dibutuhkan sebagai prerequisite pelaksanaan tugas pengawasan pangan. Ketersediaan dan pemutakhiran standar perlu dilakukan dalam rangka menjamin

pangan aman, bermanfaat, dan bermutu untuk menjawab tantangan terkait SDGs, perkembangan teknologi, maupun lingkungan strategis lainnya.

Isu-isu strategis pencapaian kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2018 adalah:

1. Menerapkan sistem manajemen standardisasi pangan olahan secara konsisten;
2. Meningkatkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten;
3. Meningkatkan akses untuk memperoleh data yang berkualitas.

B. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) subdirektorat dan 7 (tujuh) seksi dan saat ini mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) subdirektorat dan 9 (sembilan) seksi sebagai berikut:

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

1. Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan
 - a. Seksi Standardisasi Bahan Baku
 - b. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan
2. Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus
 - a. Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi
 - b. Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional
3. Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan
 - a. Seksi Standardisasi Produk Pangan
 - b. Seksi Kodex Pangan
 - c. Seksi Tata Operasional

Berikut **perubahan struktur organisasi baru** menjadi **Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**

1. Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan
 - a. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan
 - b. Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan
 - c. Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya
2. Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus
 - a. Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus
 - b. Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi
 - c. Seksi Standardisasi Proses Tertentu
3. Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan
 - a. Seksi Standardisasi Bahan Baku dan Kategori Pangan
 - b. Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex, dan Harmonisasi Standar Pangan
 - c. Seksi Tata Operasional

Jika dilihat pada struktur organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang baru, maka terdapat penambahan fungsi yang sebelumnya tidak ada pada struktur lama yaitu fungsi standardisasi untuk kemasan. Fungsi standardisasi kemasan sebelumnya termasuk dalam unit kerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Fungsi standardisasi kemudian dijadikan menjadi satu dalam unit Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Berikut uraian mengenai tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan:

1. Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan pangan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
- d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya; dan
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya.

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan terdiri dari:

- a. **Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan**
Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan tambahan pangan dan asumsi konsumsi pangan.
- b. **Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan**
Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan penolong dan kemasan pangan.
- c. **Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya**
Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi cemaran dan bahan berbahaya.

2. Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan tertentu, yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
- d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; dan
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu.

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu terdiri dari:

- a. **Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus**
Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus mempunyai tugas melakukan pengkajian penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus.
- b. **Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi**
Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi klaim dan informasi nilai gizi pangan olahan.
- c. **Seksi Standardisasi Proses Tertentu**
Seksi Standardisasi Proses Tertentu mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi proses tertentu di bidang pangan iradiasi, pangan produk rekayasa genetik, pangan organik, pangan steril komersial, dan cara produksi yang baik untuk pangan olahan tertentu.

3. Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, yang menyelenggarakan fungsi:


- a) Pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;

- d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Bahan Baku dan Kategori Pangan
Seksi Standardisasi Bahan baku dan Kategori Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan.
- b. Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex, dan Harmonisasi Standar Pangan
Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex, dan Harmonisasi Standar Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi label, iklan, cara ritel yang baik untuk pangan olahan, codex, dan harmonisasi.
- c. Standar pangan. Seksi Tata Operasional
Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional standardisasi pangan olahan.

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (OTK BARU)

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis yang menjadi ukuran pencapaian dari tujuan tersebut tercantum pada Renstra Tahun 2015-2019 Direktorat Standardisasi Produk Pangan yang telah dilakukan review pada bulan Maret 2018. Kemudian ditetapkan sesuai OTK baru dengan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.04.03.51.08.18.1521 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1**.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar pangan, menetapkan visi dan misi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015-2019 yang mengacu pada visi dan misi BPOM. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.


Dengan ditetapkannya tujuan strategis organisasi, maka Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi melalui misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Visi, misi, dan tujuan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan periode 2018-2019

Visi	Misi	Tujuan
Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
	Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	


Sasaran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM, dan dituangkan dalam peta strategi sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI




Gambar 5. Peta Strategi BSC Level 0 Kepala Badan POM

Dari Peta Strategi BSC Level 0 Kepala Badan POM tersebut diatas, dilakukan cascading untuk Peta Strategi BSC Level I Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana Gambar 6 berikut :



Gambar 6. Peta Strategi BSC Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Kemudian dari Peta Strategi BSC Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dilakukan cascading kembali untuk Level 2 pada 5 (lima) unit di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dimana salah satunya adalah Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang tergambar pada **Gambar 7** berikut :



Gambar 7. Peta Strategi BSC Level 2 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menetapkan program yang mengacu pada Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi dimana kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pengawasan Pangan Olahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan melaksanakan kegiatan berupa Registrasi Pangan Olahan dengan Sasaran Strategis yaitu **Tersusunnya standar pangan olahan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu** dimana kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator :

1. **Jumlah Standar Pangan Olahan yang Disusun**
2. **Jumlah Penyelesaian Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat**

Salah satu arah kebijakan Badan POM Tahun 2018 adalah pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Badan POM ke masyarakat. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 39 Tahun tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Untuk menunjang pelayanan publik sebagaimana dimaksud, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memberikan pelayanan publik baik kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait (antara lain Direktorat Registrasi Pangan Olahan) berupa layanan pengkajian keamanan, mutu dan gizi serta konsultasi dibidang pangan. Tingkat kesulitan pengkajian risiko dalam rangka pemberian rekomendasi dibidang pangan berbeda-beda, dari tingkat kesulitan

rendah, sedang, hingga tinggi. Pada pengkajian risiko dengan tingkat kesulitan sedang dan tinggi, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dapat melibatkan Tim Ahli untuk memberikan rekomendasi terhadap pengkajian risiko dimaksud. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan pembahasan bersama Tim Ahli dan stakeholder terkait.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Jumlah Penyelesaian Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu ditetapkan sebagai indikator tambahan yang ditetapkan pada tahun 2018.

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA) melalui perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menetapkan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja utama menjadi 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan Indikator Kinerja didasarkan pada peta strategis yang telah disusun sebelumnya menggunakan metode *Balance Score Card (BSC)*. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tergambar dalam **Tabel 3** dan tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2018 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (**Lampiran 2**).

Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersusunnya standar pangan olahan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan olahan yang disusun	14 standar	10 standar	14 standar	14 standar	14 standar
	Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	200 keputusan	200 keputusan
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	-	-	-	100%	100%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	-	-	-	80	85
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	-	-	-	90%	90%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standarisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	75%	80%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	-	-	-	18 standar	14 standar
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	-	-	-	80%	80%
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	-	-	-	100%	100%
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	-	-	-	78	81

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap unit kerja. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja ini, diharapkan para pimpinan unit Eselon II harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerja unit Eselon I berdasarkan anggaran yang diterima.

Perjanjian kinerja berisi sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Berdasarkan sasaran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah ditetapkan bahwa pencapaian kegiatan penyusunan standar diukur dengan indikator jumlah standar pangan yang disusun dengan target sampai tahun 2019 adalah 70 standar. Standar pangan dapat berupa rancangan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. NSPK yang

disusun berupa regulasi, pedoman, standar, *code of practice* yang meliputi pangan olahan, pangan khusus, bahan baku dan bahan tambahan pangan. Target kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 terdapat pada **Tabel 4** berikut.

Tabel 4. Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015 – 2019

Sasaran Strategis/ Program	Kegiatan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
Memkuatnya sistem pengawasan Makanan	Standardisasi Pangan Olahan	Tersusunnya standar pangan olahan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan olahan yang disusun	14	10	14	18	14
			Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	200	200

Perubahan OTK baru menimbulkan konsekuensi penambahan cakupan fungsi dan tugas pokok Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Hal tersebut berakibat pada bertambahnya jumlah standar yang harus disusun yaitu dari 14 menjadi 18 standar.

Sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang diuraikan di atas maka Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagaimana pada tabel dibawah ini yang terdiri dari 3 (tiga) Perjanjian Kinerja (**Lampiran 3**), antara lain :

1. Perjanjian Kinerja OTK lama (Januari – Februari 2018)
2. Perjanjian Kinerja OTK baru (Maret – Juli 2018)
3. Perjanjian Kinerja OTK baru (Agustus – Desember 2018)

Tabel 5. Perjanjian Kinerja OTK lama (Januari – Februari 2018)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Penyusunan Standar Pangan	Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan yang disusun	14 standar	Rp 8.167.900.000
		Jumlah keputusan pemberian rekomendasi dalam rangka pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan yang diselesaikan tepat waktu	200 keputusan	

Tabel 6. Perjanjian Kinerja OTK baru (Maret – Juli 2018)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Standardisasi Pangan Olahan	Tersusunnya standar pangan olahan yang mampu menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan olahan yang disusun	14 standar	Rp 8.167.900.000
		Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	200 keputusan	

Tabel 7. Perjanjian Kinerja OTK baru (Agustus – Desember 2018)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Standardisasi Pangan Olahan	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%	Rp 10.998.076.000
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	80	
	Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%	
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 standar	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%	
	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	
	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	

Perjanjian kinerja Tahun 2018 merupakan tahun keempat pada Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Rencana Aksi dan Capaian atas Rencana Aksi berdasarkan perjanjian kinerja tercantum pada **Lampiran 4**. Untuk mewujudkan kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, telah dialokasikan anggaran awal sebesar Rp 8.167.900.000,- dan terdapat penambahan anggaran saat bulan Juli 2018 setelah disesuaikan dengan OTK Baru sehingga jumlah anggaran akhir dialokasikan sebesar Rp 10.998.076.000,- yang dibagi dalam 20 (dua puluh) kegiatan OTK Lama dan 22 (dua puluh dua) kegiatan OTK Baru dengan rincian pagu anggaran pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Tahun 2018

NO.	KEGIATAN	PAGU
1.	Penyusunan Standar Pangan	3.192.833.000
2	Standardisasi Pangan Olahan	7.805.243.000
TOTAL		10.998.076.000

C. CARA PENGUKURAN INDIKATOR

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

dari setiap sasaran strategis sesuai dengan definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 (lima) kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Kriteria Mengevaluasi Kinerja dengan Perbandingan antara Realisasi dan Target

Kriteria	Capaian Target
Memuaskan	100% < X < 125%
Baik	100%
Cukup	75% ≤ X < 100%
Kurang	X < 75%
Tidak dapat disimpulkan	X > 125%

Selain kriteria perbandingan antara target dan realisasi di atas. Kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu diuraikan juga pada pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE)

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini:

Sedangkan SE merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100}{100} = 1 \end{aligned}$$

Indeks Efisiensi kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antaralain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksisebelumnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2018

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Indikator kinerja utama (IKU) awal Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2018 adalah “jumlah standar pangan yang disusun” dengan target sebesar 14 standar dan “Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu” dengan target sebesar 200 keputusan. Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan realisasinya. Data capaian sasaran standardisasi pangan olahan dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Tersusunnya standar pangan olahan yang mampu menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan olahan yang disusun	14 standar	18 standar	128,57	Tidak Dapat Disimpulkan
	Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	200 keputusan	202 keputusan	101%	Memuaskan

Berdasarkan Revisi Renstra 2015 – 2019 yang dilakukan pada tahun 2018 guna menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan terdapat perubahan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ditampilkan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 11. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 (berdasarkan Revisi Renstra 2015 – 2019)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%	100%	100	Baik
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	80	80,53	100,66	Memuaskan
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%	100%	111,11	Memuaskan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%	99,50%	132,7	Tidak Dapat Disimpulkan
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 standar	18 standar	100	Baik
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%	100%	120	Memuaskan
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	100%	100	Baik
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	70,58	90,49	Cukup

Adapun formulir pengukuran kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Uraian capaian indikator kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai berikut :

1. Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan

Persentase standar pangan yang dimanfaatkan dihitung berdasarkan Standar pangan olahan yang dimanfaatkan adalah standar yang sudah diberlakukan dan diimplementasikan untuk pengawasan pangan olahan selama 5 tahun terakhir (t-5). Standar Pangan Olahan meliputi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang standardisasi pangan olahan. Standar yang diberlakukan antara lain :

- 1) Sejak ditandatangani untuk produk yang baru mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE)
- 2) Sejak habis masa grace period untuk produk yang telah beredar sebelum diberlakukannya standar

Untuk menghitung persentase Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan, dilakukan perhitungan dengan membandingkan hasil proporsi standar pangan olahan yang diimplementasikan dengan standar pangan olahan yang diberlakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada *stakeholder* Direktorat Standardisasi Pangan Olahan baik internal maupun eksternal.

Perhitungan persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan tahun 2018 mencakup 56 (lima puluh enam) standar pangan olahan yang telah diberlakukan dari tahun 2013-2017 dengan total responden sebanyak 51 (lima puluh satu) responden.

2. Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standardisasi pangan olahan

Indeks Kepuasan Pelayanan diperoleh dari hasil pengukuran kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), kemudian dikonversi menjadi nilai dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Atas dasar definisi itu pula maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, pada tahun 2018, Inspektorat Utama Badan POM melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pusat dan Balai). Survei dilakukan terhadap 13 (tiga belas) unit pelayanan Pusat dan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelaksana Teknis di Daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM khususnya di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Adapun penetapan responden dan lokasi survei adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dipilih secara acak dalam cakupan masing-masing unit pelayanan di lingkungan Badan POM Pusat serta pada Unit Pelaksana Teknis. Untuk responden dihitung dari jumlah populasi pelanggan layanan selama 2 (dua) bulan. Lokasi survei di ruang pelayanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (Gedung F timur lantai 3).
- 2) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dimulai dari tanggal 2 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018. Dalam pelaksanaan survei dilakukan dengan 2 metode yaitu: metode offline dan metode online. Metode offline, responden mengisi kuesioner survei yang telah disediakan dengan memberi tanda pada salah satu jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan penilaian/pendapat responden. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada waktu operasional pelayanan selama waktu survei dilaksanakan. Sedangkan metode online, karena Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, masih dalam masa transisi dari offline ke online pada tahun 2018, maka survei dilakukan dengan mengakses link melalui google form yang telah dibuat dan disampaikan kepada responden. Pengolahan hasil survei dan finalisasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September 2018.

Survei Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2018 dilakukan terhadap 2 (dua) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan, sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Populasi	Jumlah Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan	Jumlah Responden yang diperoleh
1	Pengkajian Permohonan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan	21	20	13
2	Konsultasi Terkait Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan	80	66	66
	Jumlah	101	86	79

Kepuasan Masyarakat tahun 2018 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dilakukan terhadap 2 (dua) layanan. Hasil survei dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner secara keseluruhan sebanyak 79 menunjukkan Nilai Survei Kepuasan Masyara-

kat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar **80.53**. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapat ka-tegori **B (Baik)**.

3. Indeks kesesuaian standar pangan olahan

Indeks kesesuaian standar pangan olahan merupakan nilai komposisi antara sosialisasi yang telah dilaksanakan dan standar pangan olahan yang telah disusun. kesesuaian standar dihitung dengan membandingkan persentase sosialisasi yang dilaksanakan dan persentase standar yang disusun.

Indeks kesesuaian standar pangan olahan yang disusun dengan persentase sosialisasi yang dilaksanakan adalah 111,11%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks kesesuaian standar pangan olahan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapat kategori **Memuaskan**.

4. Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu

Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu adalah ukuran penyelesaian pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang tepat waktu sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan meliputi pengkajian dibidang standardisasi pangan olahan, meliputi :

1) Pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan

Jenis pelayanan yang dilakukan, yaitu :

- Permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan, dengan waktu penyelesaian paling lama 85 hari kerja tanpa dipungut biaya;
- Konsultasi terkait proses pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan.

2) Pengkajian keamanan produk pangan rekayasa genetic

Jenis pelayanan yang dilakukan, yaitu :

- Permohonan pengkajian keamanan pangan PRG, dengan waktu penyelesaian 56 hari kalender dan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Pasal 17 Ayat (2): Pembiayaan yang diperlukan untuk pengkajian keamanan hayati PRG dibebankan kepada pemohon pengkajian keamanan hayati PRG;
- Konsultasi terkait proses pengkajian keamanan pangan PRG.

3) Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan

Jenis pelayanan yang dilakukan, yaitu :

- Permohonan persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan, dengan waktu penyelesaian 20 hari kerja dan pembayaran pengkajian oleh pemohon dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang PNBPN Badan POM;
- Konsultasi terkait proses persetujuan uji klinik pangan olahan.

Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah permohonan pengkajian yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah permohonan pengkajian yang diselesaikan.

Tahun 2018, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah menyelesaikan 202 kajian dengan tepat waktu dari total 203 kajian yang telah diselesaikan. Pada perencanaan ditetapkan target 75% dan direalisasikan 99,50%. Sehingga dengan demikian, persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu adalah 132,67%. Hasil tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain efisiensi waktu, kontribusi tenaga ahli, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengkajian.

5. Jumlah kebutuhan standar pangan olahan

Jumlah kebutuhan standar pangan olahan adalah jumlah standar pangan olahan yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk disusun dalam rangka pengawasan pangan olahan, dan sebagai acuan bagi pelaku usaha dan *stakeholder*.

Jumlah standar pangan olahan yang ditargetkan sebanyak 18 standar dan terealisasi seluruhnya. Berdasarkan realisasi tersebut disimpulkan bahwa nilai pencapaian sasaran sebesar 100% sehingga mendapat kategori **Baik**.

Tahun 2018, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah menyusun 18 (delapan belas) rancangan standar sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* sebagai berikut :

1) Rancangan Peraturan Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM No. HK. 00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan. Peraturan tersebut memuat ketentuan jenis dan batas maksimum cemaran mikroba, cemaran logam berat, cemaran mikotoksin, dan cemaran kimia. Selama kurun waktu 8 (delapan) tahun pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa kendala dihadapi dalam implementasinya. Diantaranya adalah duplikasi atau ketidaksesuaian substansi dengan ketentuan lain seperti SNI, ketidakmampuan laboratorium pengujian keamanan pangan, ataupun ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kendala tersebut menyebabkan perlunya evaluasi terhadap peraturan tentang cemaran. Persyaratan cemaran aflatoxin sebagai salah satu cemaran mikotoksin dipertimbangkan untuk dikaji ulang batas maksimumnya. Mengingat cemaran tersebut dapat terjadi dalam seluruh rantai pangan, evaluasi secara sinergi dan terpadu perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dan kompeten agar dihasilkan output yang lengkap untuk ditindaklanjuti dalam revisi peraturan cemaran yang mengatur tentang batas maksimum cemaran aflatoxin dalam pangan olahan.

2) Rancangan Peraturan Kepala Badan Pom Tentang Penggunaan Bahan Tertentu (Cyoko, Nigari, H₂O₂, Klorin, Bahan Fermentasi Asam) Dalam Pangan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, perubahan gaya hidup, serta isu kesehatan di masyarakat mendorong industri pangan untuk terus melakukan inovasi baru, sehingga produk pangan yang beredar di semakin beragam.

Keberagaman produk tersebut salah satunya disebabkan oleh penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP), Bahan Baku dan Bahan penolong yang meningkat. Peningkatan penggunaan bahan tersebut harus diiringi dengan penguatan kebijakan atau regulasi terkait BTP, bahan baku dan bahan penolong sebagai antisipasi adanya penyalahgunaannya dan sebagai dasar atau acuan dalam pengawasan produk pangan yang beredar.

Banyak informasi penggunaan bahan-bahan yang belum diatur penggunaannya dalam proses pengolahan pangan, antara lain Gypsum, Cioko, Hidrogen Peroksida, Cairan Fermentasi Asam, Nigari, Natrium Hipoklorit, Air Tanjung, dan Air Kuwu, perlu ditetapkan suatu kebijakan terkait penggunaan bahan-bahan tersebut agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan. Untuk mendukung penyusunan kebijakan tersebut, telah dilakukan pengkajian keamanan penggunaan bahan-bahan tersebut pada tahun 2017.

Berdasarkan kajian pada tahun 2017, diperoleh hasil bahwa penggunaan Air Tanjung dan Air Kuwu tidak diizinkan karena terbukti mengandung boraks dengan konsentrasi yang tinggi. Namun untuk Gypsum, Cyoko, Cairan Fermentasi Asam, dan Nigari dapat digunakan dalam pangan karena terbukti aman jika digunakan sesuai ketentuan. Hasil pengkajian tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pom Tentang Penggunaan Bahan Tertentu (Cyoko, Nigari, H₂O₂, Klorin, Bahan Fermentasi Asam) Dalam Pangan ditahun 2018.

3) Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambah Pangan

Penilaian keamanan pangan adalah tahapan penting yang harus dilakukan sebelum produk pangan beredar dan penilaian dalam rangka pengawasan produk yang telah beredar. Penilaian keamanan pangan tersebut salah satunya dilakukan terhadap Bahan Tambah Pangan. Sebagai acuan dalam penilaian keamanan Bahan Tambah Pangan, Badan POM telah menetapkan peraturan-peraturan terkait penggunaan bahan Tambah Pangan. Sejak tahun 2013-2014, telah ditetapkan 26 (dua puluh enam) Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan 26 Golongan Bahan Tambah Pangan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait simplifikasi regulasi dan dalam rangka memberikan kemudahan pada pengguna peraturan maka pada tahun 2018 dilakukan penggabungan terhadap 26 peraturan tersebut menjadi 1 (satu) Rancangan Peraturan badan POM tentang Bahan Tambah Pangan. Disamping itu revisi peraturan ini juga dilakukan dalam rangka merevisi beberapa kebijakan penggunaan Bahan Tambah Pangan agar mudah diimplementasikan dan selaras dengan standar internasional.

4) Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong Dalam Pangan

Peraturan terkait Bahan Penolong yang telah ditetapkan Badan POM, yaitu:

- Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penggunaan Amonium Sulfat sebagai Bahan Penolong dalam Proses Pengolahan Nata de Coco; dan
- Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan

Bahan Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, perubahan gaya hidup, serta isu kesehatan di masyarakat, mendorong industri pangan untuk melakukan inovasi baru, sehingga produk pangan yang beredar semakin beragam. Bahan penolong merupakan salah satu bahan yang berperan penting dalam proses produksi pangan olahan. Hal tersebut menyebabkan penggunaan bahan penolong dalam pengolahan pangan pun meningkat baik dari segi variasi golongan dan jenis bahan penolongnya, sehingga dibutuhkan ketentuan untuk mengatur penggunaan bahan penolong yang belum diakomodir oleh dua peraturan sebelumnya.

Untuk itu, pada tahun 2018 disusun rancangan Peraturan Badan POM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan yang merupakan penggabungan dari kedua peraturan terkait bahan penolong, serta penambahan golongan bahan penolong lain yaitu: Bahan Pemucat, Pencuci, dan/atau Pengelupas Kulit; Bahan Penjernih, Penyaring, Adsorben, dan/atau Penghilang Warna; Bahan Tambahan untuk Air pada Ketel Uap (boiler water additives); Flokulan (flocculating agent); Katalis; Nutrisi untuk Mikroba; Pengontrol Pertumbuhan Mikroorganisme; Resin Penukar Ion; dan Bahan Penolong Lainnya.

5) Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Kemasan Pangan

Saat ini telah tersedia standar kemasan pangan, yaitu Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan dan peraturan perubahannya yaitu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Peraturan tersebut mengatur bahan yang dilarang dan diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan, yang meliputi zat kontak pangan dan bahan kontak pangan, serta batas migrasi zat kontak pangan.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kemasan pangan (misalnya kemasan dari bahan daur ulang), adanya hasil pengawasan/kajian terhadap zat kontak pangan yang dianggap membahayakan kesehatan, mengakomodir kebutuhan di dalam negeri, dan harmonisasi peraturan dengan negara lain melatarbelakangi dilakukannya revisi terhadap peraturan tersebut pada tahun 2018. Revisi peraturan tersebut mencakup penambahan pelarangan penggunaan bahan yang mengandung Bisfenol A (BPA) untuk pembuatan botol susu bayi, pengaturan terkait kemasan daur ulang, perbedaan pengaturan untuk kemasan plastik dalam bentuk resin dan artikel, pembatasan residu stirena pada polistiren busa, dan penambahan peraturan untuk peralatan makan berbahan logam.

6) Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan

Pada tanggal 4 Agustus 2016 ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan. Peraturan tersebut

mengatur tentang persyaratan mikrobiologi dalam pangan olahan berdasarkan kategori pangan dengan mempersyaratkan jumlah sampel yang diambil dan dianalisa (n); jumlah yang boleh melampau batas mikroba untuk menentukan keberterimaan suatu produk pangan (c); dan batas mikroba (m, M). Selama kurun waktu 2 (dua) tahun penerapan Peraturan tersebut terdapat beberapa kendala bagi produsen dan pengawas dalam implementasinya diantaranya dalam hal interpretasi dari beberapa klausul terkait pengawasan, judul Peraturan, cara membaca Peraturan, dan beberapa definisi mengenai rencana sampling, penggunaan metode analisa yang dijadikan acuan, dan persyaratan kriteria mikrobiologi yang belum dapat dipenuhi. Selain itu Indonesia dihadapi oleh temuan/kasus yang sering dijumpai dalam produk pangan baik pangan yang beredar di Indonesia maupaun produk pangan yang diimpor. Tidak dapat dihindari pula, telah terjadi perubahan iklim global, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dan hasil-hasil penelitian terbaru tentang studi toksikologi yang tidak menutup kemungkinan adanya emerging pathogen pada produk pangan. Pertimbangan lain adalah perkembangan regulasi di dunia termasuk Codex.

Adanya permasalahan dan kendala tersebut menjadi rekomendasi untuk dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Kepala Badan POM No.16/2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Badan POM Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan. Penerima manfaat dari kegiatan ini antara lain evaluator pangan, pengawas pangan, produsen pangan dan konsumen pangan. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk mencapai strategi pengeluaran adalah swakelola.

7) Rancangan Peraturan Badan POM terkait Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus

Pangan olahan untuk Keperluan Gizi Khusus terbagi menjadi dua yaitu Pangan Olahan Diet Khusus (PDK) dan Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK). Terdapat 7 (tujuh) jenis PDK dan 14 (empat belas) PKMK yang harus disusun persyaratan keamanan, mutu, gizi, pelabelan dan peredarannya. Penyusunan standar PDK dan PKMK tersebut dilakukan secara bertahap. Penyusunan standar telah dimulai sejak tahun 2017 dimana disusun batang tubuh peraturan dan beberapa persyaratan PDK dan PKMK yang menghasilkan Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus.

Latar belakang penyusunan peraturan ini karena beberapa persyaratan PDK dan PKMK belum tercantum dalam peraturan Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang memuat persyaratan PKMK yang belum tercantum dalam peraturan sebelumnya yaitu 2 (dua) jenis PDK dan 4 (empat) jenis PKMK.

Dua persyaratan PDK yang disusun yaitu 1) Pangan Tambahan Olahragawan Tinggi Energi Protein; dan 2) Pangan untuk Kontrol Berat Badan. Sedangkan 4 empat (4) Persyaratan PKMK yang disusun yaitu 1) Pangan Olahan untuk Keperluan Medis

Khusus (PKMK) Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Kurang Gizi; 2) PKMK untuk Bayi Prematur; 3) PKMK untuk Pelengkap Gizi Air Susu Ibu (Human Milk Fortifier); 4) PKMK untuk Pasien Alergi Protein Susu Sapi.

Muatan dalam rancangan peraturan tersebut telah dibahas melalui beberapa pertemuan termasuk 2 (dua) kali konsultasi publik dengan tim pakar, praktisi, pemerintah lintas sektor, perwakilan konsumen, pelaku usaha, Biro Hukmas Badan POM, serta unit di lingkungan kedeputian III.

8) Rancangan Peraturan Badan POM terkait Informasi Nilai Gizi

Badan telah menerbitkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan yang diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011. Selain itu juga terdapat Peraturan Kepala BPOM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Takaran Saji yang terkait dengan pencantuman Informasi Nilai Gizi. Latar belakang penyusunan adalah sebagai upaya simplifikasi peraturan terkait Informasi Nilai gizi dan penyesuaian dengan perkembangan di tingkat internasional serta hasil evaluasi terhadap penerapan peraturan tersebut, sehingga Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu merevisi ketiga peraturan tersebut.

Penyusunan Rancangan Peraturan Badan POM tersebut dilaksanakan melalui rapat pembahasan, Focus Group Discussion dan konsultasi publik, yang melibatkan tim pakar, pengamat kebijakan publik, Kementerian/LPNK terkait, perwakilan komunitas konsumen, organisasi profesi, akademisi dan asosiasi pelaku usaha pangan.

9) Rancangan Pedoman Badan POM terkait Pangan Steril Komersial

Dalam Pasal 6, Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2016 tentang Pangan Steril Komersial, ditetapkan bahwa dalam memproduksi pangan steril komersial, pelaku usaha harus menerapkan cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial. Oleh karena itu, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu menyusun pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Badan POM.

Pangan steril komersial terdiri dari 2 jenis yaitu pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas dan yang diolah dengan proses aseptik. Berdasarkan hasil brainstorming, pada tahun ini, pedoman yang disusun adalah Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Berasam Rendah yang Diolah dan Dikemas secara Aseptik.

Pedoman ini akan menjadi acuan baik bagi industri pangan maupun pengawas pangan terkait produksi pangan steril komersial yang diolah secara aseptik. Penyusunan pedoman cara yang baik ini mengacu pada dokumen Codex (*Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-Acid Foods (CAC/RCP 40-1993)*), dan diperkaya dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMP). Pembahasan rancangan Peraturan Badan POM dilakukan dengan melibatkan pakar (Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gajah Mada), serta stakeholder terkait seperti industri pangan. Selain itu, dilakukan pendalaman materi

melalui kunjungan pabrik untuk mengetahui penerapan yang telah dilakukan di industri yang memproduksi pangan steril komersial yang diolah dengan proses aseptik. Materi pedoman ini meliputi Persyaratan Higiene dalam Area Produksi / Pemanenan, lokasi pabrik, pemeliharaan, Persyaratan Higiene dan Kesehatan, Persyaratan Higiene Pengolahan, jaminan mutu, penyimpanan dan transportasi produk akhir, prosedur control laboratorium, dan spesifikasi produk akhir.

10) Rancangan peraturan tentang Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang Baik

Penyusunan Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang Baik merupakan amanah dari Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi. Pengaturan cara iradiasi pangan yang baik diperlukan bagi produsen, fasilitas iradiasi dan pengawas untuk menjamin bahwa penanganan, penyimpanan, dan transportasi pangan iradiasi selama pra-iradiasi, iradiasi, dan pasca iradiasi sesuai dengan cara yang baik untuk menghasilkan kualitas produk yang baik dan mencegah kontaminasi. Acuan yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain Code of Practice For Radiation Processing of Food (CAC/RCP 19-1979 Rev 2011), Manual of Good Practice in Food Irradiation (International Atomic Energy Agency, 2015), Glosarium Ilmu dan Teknologi Nuklir (BATAN, 2002).

Pembahasan pedoman ini telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder dari BATAN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, fasilitas iradasi, dan industri pangan. Dari hasil pembahasan, Pedoman mengatur terkait penanganan pra-iradiasi, pengemasan, fasilitas iradiasi (desain, sarana dan pengawasan), iradiasi, penyimpanan dan penanganan pasca iradiasi serta pelabelan.

11) Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0

Kategori Pangan telah diatur melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain penyesuaian dengan perubahan pada Codex GSFA terutama untuk kategori pangan 01.1 Susu dan minuman berbasis susu, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk susu dan olahannya, dan untuk mengakomodir inovasi produk pangan.

Perubahan Codex GSFA untuk subkategori pangan 01.1 sangat signifikan, oleh karena itu peraturan kategori pangan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Revisi kategori pangan 01.0 akan mengakomodir produk plain maupun dengan rasa atau perisa. Penyesuaian dengan SNI dilakukan terutama untuk penetapan karakteristik dasar produk susu dan hasil olahannya. Revisi kategori pangan 01.0 juga dilakukan dengan mengakomodasi persetujuan izin khusus yang pernah dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Proses revisi dilakukan dengan melakukan kajian dan diskusi dengan pakar teknologi pangan, unit lain di Kedeputusan III, dan perwakilan industri pangan, serta instansi terkait. Tahapan yang dilakukan meliputi pertemuan awal, pertemuan pembahasan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi.

12) Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (Edible Ice, termasuk Sherbet dan Sorbet)

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan revisi pada kategori pangan 03.0 Es untuk dimakan. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain karena kategori pangan 03.0 belum pernah mengalami pembaharuan sejak diterbitkan peraturan kategori pangan untuk pertama kali pada tahun 2006. Selain itu, revisi dilakukan untuk mengakomodir inovasi produk pangan antara lain premiks es. Oleh karena itu dianggap perlu untuk merevisi kategori pangan 03.0.

Proses revisi dilakukan dengan melakukan kajian dan diskusi dengan pakar teknologi pangan, unit lain di Kedepatian III, dan perwakilan industri pangan, serta instansi terkait. Tahapan yang dilakukan meliputi pertemuan awal, pertemuan pembahasan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi.

13) Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 10.0 Telur dan Produk-Produk Telur

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan revisi pada kategori pangan 10.0 Telur dan Produk-Produk Telur. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain karena kategori pangan 10.0 belum pernah mengalami pembaharuan sejak diterbitkan peraturan kategori pangan untuk pertama kali pada tahun 2006 dan untuk mengakomodir inovasi produk pangan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk merevisi kategori pangan 10.0.

Rancangan peraturan kategori pangan 10.0 juga mengakomodasi persetujuan izin khusus yang pernah dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan antara lain telur olahan steril, selai kaya, dan telur campuran atau premiks telur. Proses revisi dilakukan dengan melakukan kajian dan diskusi dengan pakar teknologi pangan, unit lain di Kedepatian III, dan perwakilan industri pangan, serta instansi terkait. Tahapan yang dilakukan meliputi pertemuan awal, pertemuan pembahasan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi.

14) Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 11.0 Pemanis termasuk madu

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan revisi pada kategori pangan 11.0 Pemanis termasuk madu. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain karena kategori pangan 11.0 belum pernah mengalami pembaharuan sejak diterbitkan peraturan kategori pangan untuk pertama kali pada tahun 2006 dan untuk mengakomodir inovasi produk pangan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk merevisi kategori pangan 11.0.

Saat ini terdapat produk olahan gula antara lain gula merah sukrosa dan gula sukrosa cair yang belum diakomodir dalam peraturan kategori pangan. Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kedua produk tersebut juga sedang disusun. Mempertimbangkan hal tersebut, maka nama jenis gula merah sukrosa dan gula sukrosa cair akan diatur pada rancangan revisi peraturan kategori pangan 11.0. Rancangan peraturan kategori pangan 11.0 juga mengakomodasi persetujuan izin khusus yang pernah dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan antara lain sirup agave.

Proses revisi dilakukan dengan melakukan kajian dan diskusi dengan pakar teknologi

pangan, unit lain di Kedeputian III, dan perwakilan industri pangan, serta instansi terkait. Tahapan yang dilakukan meliputi pertemuan awal, pertemuan pembahasan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi.

15) Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan 16.0 Pangan campuran (komposit), yaitu Pangan yang tidak termasuk dalam Kategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori Pangan 15.0

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan revisi pada kategori pangan 16.0 Pangan campuran. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain karena kategori pangan 16.0 belum pernah mengalami pembaharuan sejak diterbitkan peraturan kategori pangan untuk pertama kali pada tahun 2006 dan untuk mengakomodir inovasi produk pangan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk merevisi kategori pangan 16.0.

Kategori pangan 16.0 akan menjadi lebih ringkas namun jelas dibandingkan dengan kategori pangan 16.0 sebelumnya. Kategori pangan 16.0 adalah pangan campuran siap saji yang jika perlu proses lebih lanjut hanya berupa pemanasan atau penghangatan dengan waktu minimal. Kategori pangan 16.0 dikelompokkan berdasarkan produk pangan penyusunnya antara lain makanan siap saji berbasis nasi, mi/bihun, pasta, dan kentang. Rancangan peraturan kategori pangan 16.0 juga mengakomodasi persetujuan izin khusus yang pernah dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Proses revisi dilakukan dengan melakukan kajian dan diskusi dengan pakar teknologi pangan, unit lain di Kedeputian III, dan perwakilan industri pangan, serta instansi terkait. Tahapan yang dilakukan meliputi pertemuan awal, pertemuan pembahasan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi.

16) Pedoman Pemilihan Kemasan Pangan

Untuk mempermudah penyampaian informasi terkait kemasan pangan kepada produsen UMKM dibutuhkan suatu media informasi yang lebih mudah dipahami yaitu pedoman pemilihan kemasan pangan. Pedoman tersebut diharapkan dapat memudahkan industri UMKM memahami kemasan yang sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang ada di dalamnya serta mendongkrak pasar produk tersebut yang akan memberi keuntungan bagi produsen pangan.

Pedoman ini memuat berbagai fungsi kemasan antara lain fungsi kemasan sebagai wadah; sebagai pelindung; memudahkan pengiriman dan pendistribusian; memudahkan penyimpanan; memudahkan untuk menghitung jumlah suatu produk; sebagai sarana informasi dan promosi, fungsi ini menjadi sangat penting karena melalui kemasan yang telah di beri label disampaikan informasi-informasi penting mengenai produk yang terdapat di dalamnya seperti komposisi produk, kandungan gizi, khasiat atau manfaat produk dan informasi lainnya yang sangat penting diketahui konsumen.

17) Pedoman Implementasi Peraturan di Bidang Pangan Olahan Tertentu

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan POM, khususnya di bidang pangan olahan tertentu, dimana dalam implementasi peraturan tersebut memerlukan metode perhitungan khusus. Diantara ketentuan yang memerlukan metode

perhitungan khusus tersebut adalah ketentuan tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi, pencantuman klaim gizi, klaim kesehatan dan klaim lainnya, persyaratan untuk pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, pencantuman label organik, dan pencantuman label pangan produk rekayasa genetik. Dalam rangka untuk mendukung kegiatan pengawasan di pre market maupun post market serta persamaan persepsi di antara regulator, pengawas dan pelaku usaha maka disusun pedoman implementasi peraturan di bidang pangan olahan tertentu tersebut.

Penyusunan Pedoman tersebut dilakukan melalui melalui rapat pembahasan, dan konsultasi publik, yang melibatkan unit teknis di lingkup Badan POM, perwakilan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, asosiasi pelaku usaha pangan olahan dan asosiasi importir pangan olahan.

6. Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan

Sosialisasi tersebut merupakan penyampaian, pengumpulan informasi terkait penyusunan standar termasuk didalamnya konsultasi publik, FGD, publikasi melalui JDIIH dan lain-lain. Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan sosialisasi dengan yang direncanakan.

Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan ditargetkan 80% dan direalisasikan sebesar 100%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan efektif dengan nilai pencapaian 125% dan kategori **Memuaskan**.

7. Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan

Persentase standar yang sudah disusun merupakan suatu ukuran tingkat pencapaian tingkat pencapaian rancangan standar pangan olahan yang sudah disusun dengan standar pangan olahan yang direncanakan. Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dihitung dengan membandingkan standar yang telah disusun dengan standar yang telah direncanakan.

Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian pelaksanaan penyusunan standar di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

8. Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan Pengukuran (5%)
 - b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Penyajian Informasi kinerja (7,5%)
 - c. Pemanfaatan informasi kinerja (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%);
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 adalah **70,58** dengan masing-masing nilai komponen sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja 79,32
- Pengukuran Kinerja 61,25
- Pelaporan Kinerja 73,14
- Evaluasi Internal 54,95
- Pencapaian Kinerja 75,00

Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ditargetkan 78 dan direalisasikan dengan nilai 70,58. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian pelaksanaan penyusunan standar di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebesar 100% dengan kategori **Cukup**.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Standardisasi Pangan Olahan merupakan kegiatan yang dianggap strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Untuk

mencapai sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dari pagu anggaran total sebesar Rp10.998.076.000,- telah direalisasikan sebesar Rp10.758.800.163,- atau 97,82% dengan rincian sesuai **Tabel 12**.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Terhadap Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	169.515.000	159.419.601	94,04%
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	65.880.000	64.100.000	97,30%
3	Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	4.102.843.000	3.988.334.581	97,21%
4	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	401.988.000	392.738.000	97,70%
5	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	786.442.000	776.257.399	98,70%
6	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	628.125.000	622.881.300	99,17%
7	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	1.447.298.000	1.388.360.681	95,93%
8	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	3.395.985.000	3.366.708.601	99,14%
TOTAL		10.998.076.000	10.758.800.163	97,82

Realisasi anggaran terhadap sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 dari setiap komponen kegiatan pendukung sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**.

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 telah dicapai TE (Tingkat Efisiensi) yang bervariasi antara -0,09 hingga 0,36 tergambar pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Pengukuran Efisiensi Terhadap Sasaran Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja		IE	SE	Kategori	TE
		Capaian Input (%)	Capaian Output (%)				
1	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	100,00	1,00	1,0	Efisien	0,00
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	97,30	101,06	1,04	1,0	Efisien	0,06
3	Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	97,21	111,11	1,14	1,0	Efisien	0,14
4	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	97,70	132,70	1,36	1,0	Efisien	0,36
5	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	98,70	100,00	1,01	1,0	Efisien	0,01
6	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	99,17	125,00	1,26	1,0	Efisien	0,26
7	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	95,93	100,00	1,04	1,0	Efisien	0,04
8	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	99,14	90,49	0,91	1,0	Tidak Efisien	-0,09

Pengukuran efisiensi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018 dari setiap komponen kegiatan pendukung sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

Dari 8 sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, 7 sasaran kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 1 kegiatan yang tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) -0,09 yaitu sasaran Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019. Belum efisiennya sasaran kegiatan tersebut disebabkan oleh capaian nilai AKIP yang masih rendah yaitu nilai evaluasi internal dan pengukuran kinerja. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan agar dapat meningkatkan capaian nilai AKIP adalah dengan :

- ❖ Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.
- ❖ Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja di tiap tingkatan organisasi untuk memberikan *reward and recognition* atas capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menuju *Good Governance and Clean Government* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2018 menyajikan keberhasilan dari capaian strategis yang ditunjukkan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan pada tahun 2018, hal ini tercermin pada capaian 8 sasaran kegiatan. Dari 8 sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, 7 sasaran kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 1 kegiatan yang tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) -0,09 yaitu sasaran Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019. Belum efisiennya sasaran kegiatan tersebut disebabkan oleh capaian nilai AKIP yang masih rendah yaitu nilai evaluasi internal dan pengukuran kinerja.

Realisasi Anggaran

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah memenuhi capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan dukungan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp10.998.076.000,- telah direalisasikan sebesar Rp10.758.800.163,- atau 97,82%.

Langkah peningkatan Kinerja 2019

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi serta menghadapi tantangan ke depan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu rencana strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dengan menambahkan indikator kinerja serta menaikkan target indikator kinerja utama sehingga dapat lebih memberikan peran dalam mewujudkan visi Badan POM, yaitu Meningkatkan Kesehatan dan Daya Saing Bangsa.
2. Melakukan perencanaan capaian program/kegiatan yang lebih terukur dan tepat sasaran berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.
4. Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja di tiap tingkatan organisasi untuk memberikan *reward and recognition* atas capaian kinerja.
5. Meningkatkan kemitraan dengan unit/sektor lain serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam melaksanakan kinerjanya. Laporan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan transparansi kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015-2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.04.03.51.08.18.1521 Tahun 2018 tentang Rencana Strategi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN NOMOR HK.04.03.51.08.18.1521 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2015 - 2019

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 - 2019;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2015 – 2019.**
- Pertama :** Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

- Kedua** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen induk perencanaan kegiatan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
- Ketiga** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015-2019 merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk periode 2015-2019 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya;
- Kecempat** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kelima** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2018
Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes.
NIP. 19581115 199103 2 001

Lampiran

**RENCANA STRATEGIS
UNIT KERJA : DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 2.Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.	Meningkatnya Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	Persentase Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	14	10	14	-	-	Revisi Rencana Strategis OTK baru 2018 - 2019
	Meningkatnya Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	Persentase Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	-	-	-	100%	100%	
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	-	-	-	80	85	
	Tersedianya standar Pangan Olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar Pangan Olahan	-	-	-	90%	90%	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	75%	80%	
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Pangan Olahan	Jumlah kebutuhan standar Pangan Olahan				18 standar	14 standar	
	Terlaksananya sosialisasi standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang di dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan				80%	80%	
	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan				100%	100%	
	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	-	-	-	78	81	

Lampiran 2

Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Tahunan Nomor HK.04.03.51.08.18.1522 Tahun 2018 tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.04.03.51.08.18.1522 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2018

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.04.03.51.08.18.1521 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2018

Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

Direktur Standardisasi Pangan Olahan,



Mauizzati Purba

Lampiran Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan

Nomor : HK.04.03.51.08.18.1522 **Tahun 2018**
Tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2018**

NO.	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholder</i>	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standardisasi pangan olahan	80
		Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%
		Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 standar
		Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%
		Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%
4	<i>Learn and Growth</i>	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78

Lampiran 3
Perjanjian Kinerja Bulan Januari - Februari 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D
Jabatan : Direktur Standardisasi Produk Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Suratmono, MP
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 5 Januari 2018
Pihak Pertama,
Direktur Standardisasi Produk Pangan


Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D
NIP. 19670614 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN**

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan yang disusun	14 Standar
	Jumlah keputusan pemberian rekomendasi dalam rangka pengkajian keamanan mutu, gizi dan manfaat pangan yang diselesaikan tepat waktu	200 Keputusan


Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Pangan


Anggaran :

Rp 8.176.900.000
(Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 5 Januari 2018
Direktur Standardisasi Produk Pangan


Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D
NIP. 19670614 199303 1 002

Perjanjian Kinerja Bulan Maret-Juli 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Mauzzati Purba, Apt., M.Kes
Jabatan : Direktur Standardisasi Pangan Olahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Suratmono, MP
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan


Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 1 Maret 2018
Pihak Pertama,
Direktur Standardisasi Pangan Olahan


Dra. Mauzzati Purba, Apt., M.Kes
NIP. 19581115 199103 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN**

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Tersusunnya standar pangan olahan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah standar pangan olahan yang disusun	18 Standar
	Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	200 Keputusan

Kegiatan :

Standardisasi Pangan Olahan

Anggaran :


Rp 8.176.900.000
(Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 1 Maret 2018
Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes
NIP. 19581115 199103 2 001

Perjanjian Kinerja Bulan Agustus-Desember 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes
Jabatan : Direktur Standardisasi Pangan Olahan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP. 19631109 199003 2 001

Jakarta, Agustus 2018
Pihak Pertama,
Direktur Standardisasi Pangan Olahan

Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes
NIP. 19581115 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standarisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standarisasi pangan olahan	80
3	Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%
4	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standarisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%
5	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 standar
6	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%
7	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%
8	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78

Keterangan :

Butir 1 dan 4 merupakan Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2018

Kegiatan

1. Standardisasi Pangan Olahan

Anggaran

Rp 10.998.076.000

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP. 19631109 199003 2 001

Jakarta, Agustus 2018
Pihak Pertama,
Direktur Standardisasi Pangan Olahan




Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes
NIP. 19581115 199103 2 001

Lampiran 4

**RENCANA AKSI DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIRKETORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN**

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standardisasi pangan olahan	Indeks	-	-	-	80	-	-	-	80,53	
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	Indeks	-	-	-	90	-	-	-	100	
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	-	-	-	75%	-	-	-	99,50%	
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	Standar	-	-	-	18	-	-	-	18	
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	Persen	-	-	-	80%	-	-	-	100%	
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	Persentase	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Nilai AKIP	-	-	-	78	-	-	-	70,58	

Jakarta, Januari 2019
Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.

Lampiran 5

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	Persen	100	100,00%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standardisasi pangan olahan	80	Indeks	80,53	100,66%
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90	Indeks	100	111,11%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	75	Persen	99,50	132,67%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18	Standar	18	100,00%
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	Persen	100	125,00%
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan	100	Persentase	100	100,00%
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	Nilai AKIP	70,58	90,49%

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 10.998.076.000
Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp 10.758.800.163
Efisiensi Anggaran : Rp 239.275.837

Jakarta, Januari 2019
Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	1. Standardisasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 10.998.076.000	Rp 10.758.800.163	97,82
		<u>Output :</u> Jumlah standar pangan olahan yang disusun	14 standar	18 standar	128,57
		Jumlah penyelesaian permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	202 Keputusan	202 Keputusan	100,00
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan		<u>Input :</u> - Dana	Rp 169.515.000	Rp 159.419.601	94,04
		<u>Output :</u> Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100,00
	1 Intervensi UMKM dalam Rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM	<u>Input :</u> - Dana	Rp 169.515.000	Rp 159.419.601	94,04
		<u>Output :</u> Jumlah dokumen intervensi UMKM yang telah dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan		<u>Input :</u> - Dana	Rp 65.880.000	Rp 64.100.000	97,30
		<u>Output :</u> Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	80 Indeks	80,85 Indeks	101,06
	1 Penyiapan database untuk mendukung pengembangan e-standardization	<u>Input :</u> - Dana	Rp 65.880.000	Rp 64.100.000	97,30
		<u>Output :</u> Jumlah dokumen pengembangan e-standardization	1 dokumen	1 dokumen	100,00
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan		<u>Input :</u> - Dana	Rp 4.102.843.000	Rp 3.988.334.581	97,21
		<u>Output :</u> Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90 indeks	100 indeks	111,11
	1 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB dan BTP	<u>Input :</u> - Dana	Rp 202.922.000	Rp 202.922.000	100,00
		<u>Output :</u> Rancangan peraturan Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan	1 rancangan standar	1 rancangan standar	100,00
	2 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus	<u>Input :</u> - Dana	Rp 351.446.000	Rp 351.445.784	100,00
		<u>Output :</u> Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PKMK	1 rancangan standar	1 rancangan standar	100,00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	3 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan	<p><u>Input :</u></p> <p>- Dana</p> <p><u>Output :</u></p> <p>Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0</p>	<p>Rp 247.225.000</p> <p>1 rancangan standar</p>	<p>Rp 247.223.000</p> <p>1 rancangan standar</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
	4 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	<p><u>Input :</u></p> <p>- Dana</p> <p><u>Output :</u></p> <p>1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Bahan Tertentu (Cioko, Nigarin, dan lain-lain) 2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan 3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong 4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Kemasan Pangan 5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan 6. Pedoman Pemilihan Kemasan Pangan</p>	<p>Rp 854.909.000</p> <p>6 rancangan standar</p>	<p>Rp 830.966.492</p> <p>6 rancangan standar</p>	<p>97,20</p> <p>100,00</p>
	5 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	<p><u>Input :</u></p> <p>- Dana</p> <p><u>Output :</u></p> <p>1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PDK 2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang Baik 3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Steril Komersial yang Baik 4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi 5. Pedoman Cara Perhitungan Pangan Olahan Tertentu (Klaim, PRG dan Organik)</p>	<p>Rp 618.941.000</p> <p>5 rancangan standar</p>	<p>Rp 597.518.285</p> <p>5 rancangan standar</p>	<p>96,54</p> <p>100,00</p>
	6 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	<p><u>Input :</u></p> <p>- Dana</p> <p><u>Output :</u></p> <p>1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (Edible Ice, termasuk Sherbet dan Sorbet) 2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 10.0 Telur dan Produk-produk Telur 3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 11.0 Pemanis, termasuk Madu 4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 16.0 Pangan campuran (komposit), yaitu Pangan yang tidak termasuk dalam Kategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori Pangan 15.0</p>	<p>Rp 646.332.000</p> <p>4 rancangan standar</p>	<p>Rp 633.310.800</p> <p>4 rancangan standar</p>	<p>97,99</p> <p>100,00</p>

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	
	7	Perkuatan Dukungan RUU Pengawasan Obat dan Makanan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Rekomendasi dalam Rangka Dukungan Penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 1.000.000.000 1 dokumen	Rp 946.886.500 1 dokumen	94,69 100,00
	8	Pengkajian Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan dalam Rangka Emerging Issue	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Kebijakan tentang Penggunaan Nigarin, Cioko, dan Hidrogen Peroksida	Rp 181.068.000 1 dokumen	Rp 178.061.720 1 dokumen	98,34 100,00
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standarisasi pangan olahan		<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 401.988.000 75 %	Rp 392.738.000 99,50 %	97,70 132,67
	1	Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran	Rp 112.224.000 20 Keputusan	Rp 112.224.000 20 Keputusan	100,00 100,00
	2	Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label dan Iklan Pangan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Rekomendasi Kategori Pangan, Label dan Iklan Pangan	Rp 18.009.000 2 Keputusan	Rp 17.995.000 2 Keputusan	99,92 100,00
	3	Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Keputusan Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan	Rp 50.372.000 1 Keputusan	Rp 50.312.000 1 Keputusan	99,88 100,00
	4	Pengkajian dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah pengkajian dan evaluasi standar keamanan pangan yang tepat waktu	Rp 88.563.000 99 Keputusan	Rp 88.290.000 99 Keputusan	99,69 100,00
	5	Pengkajian dan Evaluasi Mutu Standar Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah pengkajian dan evaluasi mutu standar pangan olahan yang tepat waktu	Rp 72.000.000 46 Keputusan	Rp 69.240.000 46 Keputusan	96,17 100,00
	6	Pengkajian dan Evaluasi Standar Pangan Olahan Tertentu	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah pengkajian dan evaluasi standar pangan olahan tertentu yang tepat waktu	Rp 60.820.000 34 Keputusan	Rp 54.677.000 34 Keputusan	89,90 100,00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan		<i>Input :</i> - Dana	Rp 786.442.000	Rp 776.257.399	98,70
		<i>Output :</i> Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	18 Standar	18 Standar	100,00
1 Kajian Paparan Penggunaan BTP Pewarna dalam Rangka Review Kebijakan di Bidang BTP dan Keamanan Pangan		<i>Input :</i> - Dana	Rp 250.928.000	Rp 247.111.000	98,48
		<i>Output :</i> Jumlah Laporan Hasil Kajian Paparan BTP Pewarna dalam Rangka Reviu Peraturan BTP Pewarna	1 kajian	1 kajian	100,00
	2 Kajian Kategori Pangan pada Produk Pangan yang Beredar	<i>Input :</i> - Dana	Rp 22.586.000	Rp 22.586.000	100,00
		<i>Output :</i> Jumlah Kajian tentang Kategori Pangan pada Produk Pangan yang Beredar	1 kajian	1 kajian	100,00
	3 Antisipasi Kegiatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-XI Tahun 2018	<i>Input :</i> - Dana	Rp 168.678.000	Rp 168.671.249	100,00
		<i>Output :</i> Jumlah Rekomendasi Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
4 Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG	<i>Input :</i> - Dana	Rp 5.194.000	Rp 5.194.000	100,00	
	<i>Output :</i> Jumlah posisi Indonesia	2 dokumen	2 dokumen	100,00	
5 Dukungan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-XI	<i>Input :</i> - Dana	Rp 133.482.000	Rp 129.000.000	96,64	
	<i>Output :</i> Jumlah Rekomendasi Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
6 Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan International	<i>Input :</i> - Dana	Rp 205.574.000	Rp 203.695.150	99,09	
	<i>Output :</i> Jumlah Indonesia Comments on EWG and CRD 2018	10 dokumen	10 dokumen	100,00	
Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif		<i>Input :</i> - Dana	Rp 628.125.000	Rp 622.881.300	99,17
		<i>Output :</i> Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80,00 %	100,00 %	125,00
1 Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Produk Pangan		<i>Input :</i> - Dana	Rp 34.064.000	Rp 34.053.300	99,97
		<i>Output :</i> Jumlah laporan Perkuatan Jejaring Lintas Sektor	1 laporan	1 laporan	100,00
	2 Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 153.550.000	Rp 151.814.900	98,87
	<i>Output :</i> Jumlah laporan Perkuatan Jejaring Lintas Sektor	1 laporan	1 laporan	100,00	
3 Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 440.511.000	Rp 437.013.100	99,21	
	<i>Output :</i> Jumlah pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Penerapan Standar Pangan	3 Daerah	3 Daerah	100,00	

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan		<i>Input :</i> - Dana	Rp 1.447.298.000	Rp 1.388.360.681	95,93
		<i>Output :</i> Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100,00 %	100,00 %	100,00
	1 Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah kehadiran pada sidang internasional	Rp 755.576.000 7 sidang internasional	Rp 708.167.104 7 sidang internasional	93,73 100,00
	2 Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam Rangka Perumusan Standar Codex	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Indonesia Comments on EWG and CRD 2018	Rp 172.410.000 1 dokumen	Rp 172.080.000 1 dokumen	99,81 100,00
	3 Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah dokumen perencanaan Dit. SPP	Rp 3.576.000 1 dokumen	Rp 3.576.000 1 dokumen	100,00 100,00
	4 Evaluasi Kinerja Kedeputusan III pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Dokumen pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Kedeputusan III	Rp 283.060.000 1 dokumen	Rp 283.051.777 1 dokumen	100,00 100,00
	5 Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Dokumen pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 232.676.000 1 dokumen	Rp 221.485.800 1 dokumen	95,19 100,00
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019		<i>Input :</i> - Dana	Rp 3.395.985.000	Rp 3.366.708.601	99,14
		<i>Output :</i> Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78,00 Nilai AKIP	70,58 Nilai AKIP	90,49
	1 Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Terlaksananya operasional penunjang kegiatan	Rp 732.379.000 7 Bulan	Rp 730.781.346 7 Bulan	99,78 100,00
	2 Pengadaan Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Direktorat Standardisasi Produk Pangan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Direktorat Standardisasi Produk Pangan	Rp 2.500.000 1 Paket Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Dit. SPP	Rp 2.500.000 1 Paket Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Dit. SPP	100,00 100,00
	3 Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Jumlah pelaksanaan pelatihan di lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 196.548.000 5 pelatihan	Rp 185.818.000 5 pelatihan	94,54 100,00
	4 Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana <i>Output :</i> Terlaksananya operasional penunjang kegiatan	Rp 1.454.178.000 5 Bulan	Rp 1.439.056.075 5 Bulan	98,96 100,00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	5 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komukasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah Alat Pengolah Data dan Komukasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 577.690.000 1 Paket Alat Pengolah Data dan Komukasi Dit. SPO	Rp 575.968.080 1 Paket Alat Pengolah Data dan Komukasi Dit. SPO	99,70 100,00
	6 Pengadaan Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah Alat Pengolah Data dan Komukasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 27.700.000 1 Paket Alat Pengolah Data dan Komukasi Dit. SPO	Rp 27.595.100 1 Paket Alat Pengolah Data dan Komukasi Dit. SPO	99,62 100,00
	7 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Pejabat Eselon II pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Pejabat Eselon II Dit. SPO	Rp 404.990.000 1 unit mobil Eselon II	Rp 404.990.000 1 unit mobil Eselon II	100,00 100,00

Jakarta, Januari 2019
 Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.

**FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI SUB KOMPONEN KEGIATAN
DIREKORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2018**

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	1 Intervensi UMKM dalam Rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM	94,04	100,00	1,06	1	Efisien	0,06
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	97,30	101,06	1,04	1	Efisien	0,04
	2 Penyiapan database untuk mendukung pengembangan e-standardization	97,30	100,00	1,03	1	Efisien	0,03
Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	97,21	111,11	1,14	1	Efisien	0,14
	3 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB dan BTP	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	4 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	5 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	6 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	97,20	100,00	1,03	1	Efisien	0,03
	7 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	96,54	100,00	1,04	1	Efisien	0,04
	8 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	97,99	100,00	1,02	1	Efisien	0,02
	9 Perkuatan Dukungan RUU Pengawasan Obat dan Makanan	94,69	100,00	1,06	1	Efisien	0,06
	10 Pengkajian Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan dalam Rangka Emerging Issue	98,34	100,00	1,02	1	Efisien	0,02
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	97,70	132,67	1,36	1	Efisien
11 Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran		100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
12 Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label dan Iklan Pangan		99,92	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
13 Pengkajian Risiko dalam Rangka Pemberian Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG		99,88	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
14 Pengkajian dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan		99,69	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
15 Pengkajian dan Evaluasi Mutu Standar Pangan Olahan		96,17	100,00	1,04	1	Efisien	0,04
16 Pengkajian dan Evaluasi Standar Pangan Olahan Tertentu		89,90	100,00	1,11	1	Efisien	0,11

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	98,70	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
	17 Kajian Paparan Penggunaan BTP Pewarna dalam Rangka Review Kebijakan di Bidang BTP dan Keamanan Pangan	98,48	100,00	1,02	1	Efisien	0,02
	18 Kajian Kategori Pangan pada Produk Pangan yang Beredar	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	19 Antisipasi Kegiatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-XI Tahun 2018	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	20 Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	21 Dukungan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-XI	96,64	100,00	1,03	1	Efisien	0,03
	22 Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan International	99,09	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	99,17	125,00	1,26	1	Efisien
23 Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Produk Pangan		99,97	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
24 Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan		98,87	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
25 Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan		99,21	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	95,93	100,00	1,04	1	Efisien	0,04
	26 Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	93,73	100,00	1,07	1	Efisien	0,07
	27 Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam Rangka Perumusan Standar Codex	99,81	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	28 Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	29 Evaluasi Kinerja Kedeputusan III pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	30 Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	95,19	100,00	1,05	1	Efisien	0,05
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	99,14	90,49	0,91	1	Tidak Efisien	-0,09
	31 Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	99,78	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	32 Pengadaan Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Direktorat Standardisasi Produk Pangan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	33 Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	94,54	100,00	1,06	1	Efisien	0,06
	34 Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	98,96	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
	35 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komikasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	99,70	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	36 Pengadaan Fasilitas Kantor dan Peralatan Kantor Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	99,62	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	37 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Pejabat Eselon II pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00

**Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Jl. Percetakan Negara No. 23

Gedung F (Timur) Lantai 3

T : 021-42875584

F : 021-42875780

e-mail: standarpangan@pom.go.id

Subsite: standarpangan.pom.go.id